

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165 www.ustjogja.ac.id LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2016

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPP-07
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA 2016

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST

Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPP-07
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	:3

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
VE Kepala LPM,	Wakil Rektor I,	VERS/ Rektor,
LEMBAGA V	man	REKTOR
TAMANS SA A	— <u>{</u> T	MA
11/2/	(Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	(Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)
AAA		
	2016	V



Kode Dokumen

: LPM-UST-SPP-07

Tanggal

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Revisi : 3

A.	Visi dan Misi	1.	Visi UST Yogyakarta adalah "Unggul dalam
	Universitas		memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa".
			Kata kunci dalam visi tersebut adalah "unggul"
			yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang
		•	UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus
		(dibandingkan perguruan tinggi lain dalam
			"mengangkat harkat dan martabat bangsa" melalui
			dunia pendidikan dan dalam "mewujudkan salah
			satu cita-cita kemerdekaan Indonesia,
			mencerdaskan kehidupan bangsa". Oleh karena itu,
			prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi
		-	tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki
			dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar
			dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan
			menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat
			mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan
			prinsip dan ajaran Tamansiswa.
		_	Misi UST Yogyakarta adalah "Menyelenggarakan
			pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas
			melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup
			pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada
		-	masyarakat, dan pembudayaan yang luhur."
			Tujuan UST adalah "Mewujudkan insan akademik,
			profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka,
		_	berbudaya luhur, mengabdi kepada bangsa,
			berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat
			internasional".
В.	Rasional		dar Proses Pembelajaran diperlukan untuk
			capai visi, misi, dan tujuan program studi. Standar
			es Pembelajaran dimaksudkan agar pelaksanaan
		prose	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		-	peroleh capaian pembelajaran lulusan yang
			rapkan. Standar Proses Pembelajaran mencakup:
			steristik proses pembelajaran, perencanaan proses
			pelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan
		-	n belajar mahasiswa.
C.	Pihak yang		Rektor
	bertanggung jawab		Wakil Rektor I
	Jan 40		Wakil Rektor II



Kode : LPM-UST-SPP-07 Dokumen

Tanggal

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Revisi : 3

	T		
			LPM
		5.	Dekan/Direktur
		6.	Ketua Program Studi
D.	Definisi Istilah	1.	Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
		2.	Karakteristik pembelajaran adalah sifat dari proses pembelajaran yang terdiri atas interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, dan sistem among.
		3.	Interaktif adalah proses interaksi antara mahasiswa, dosen, bahan ajar, dan lingkungan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
		4.	Holistik adalah terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam suatu proses pembelajaran.
		5.	Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
		6.	Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan
		7.	Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan
		8.	Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakreristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisplin untuk meraih



Kode Dokumen : LPM-UST-SPP-07

Tanggal

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

capaian pembelajaran lulusan

- 9. Efektif adalah diraihnya capaian pembelajaran lulusan secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 10. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan
- 11. Berpusat pada mahasiswa adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 12. Sistem among menurut cara berlakunya disebut sistem "tut wuri handayani" adalah sebuah sistem yang berjiwa kekeluargaan, bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan.
- 13. Perencanaan proses pembelajaran adalah suatu rencana proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- 14. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.
- 15. Metode pembelajaran adalah suatu cara atau teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 16. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah proses



Kode Dokumen

: LPM-UST-SPP-07

Tanggal

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 17. Kuliah adalah salah satu bentuk pembelajaran dimana terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa baik tatap muka secara langsung maupun tidak langsung. 18. Responsi adalah salah satu bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan dengan metode latihan soal, tanya jawab, dan diskusi. 19. Tutorial adalah salah satu bentuk pembelajaran dengan metode bimbingan dan bantuan yang bertujuan untuk memicu dan memacu proses belajar mandiri mahasiswa. 20. Seminar adalah salah satu bentuk pembelajaran dilaksanakan dengan cara pertemuan/ persidangan/ diskusi untuk membahas suatu karya ilmiah 21. Praktikum adalah salah satu bentuk pembelajaran mahasiswa mendapat bertujuan yang agar kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kulian/ bagian mata kuliah tertentu. 22. Beban belajar mahasiswa adalah takaran waktu kegiatan belajar dibebankan kepada yang mahasiswa per minggu, semester per yang dinyatakan dalam bentuk satuan kredit semester (sks). 23. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 24. Kontrak Belajar adalah kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Proses pembelajaran di program studi Pernyataan Isi 1. harus Standar memiliki karakteristik yang terdiri atas sifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada



Kode Dokumen : LPM-U

: LPM-UST-SPP-07

Tanggal

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

mahasiswa dan sistem among.

- 2. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan menyampaikannya kepada mahasiswa.
- 3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dilakukan peninjauan kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit harus memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan
- 5. Proses pembelajaran harus dilaksanakan melalui interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu.
- 6. Proses pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 7. Bentuk pembelajaran untuk program sarjana wajib ditambah penelitian, perancangan atau pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 8. Bentuk pembelajaran untuk program magister wajib ditambah penelitian, dan perancangan atau pengembangan.
- 9. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan harus di bawah bimbingan dosen.
- 10. Proses pembelajaran untuk program sarjana harus menambahkan bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat.



Kode Dokumen : LP

: LPM-UST-SPP-07

Tanggal

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 11. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat berada di bawah bimbingan dosen.
- 12. Waktu proses pembelajaran efektif untuk satu semester paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 13. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- 14. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program magister paling lama 4 (tahun) tahun akademik dan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
- 15. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas: 50 (lima puluh) menit tatap muka, 60 (enam puluh) menit tugas terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri.
- 16. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau sejenis terdiri atas: 100 (seratus) menit tatap muka, 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri.
- 17. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit.
- 18. Beban belajar mahasiswa program sarjana tahun akademik pertama maksimal 20 (dua puluh) sks. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama maksimal 24 (dua puluh empat) sks.
- 19. Setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan kontrak belajar pada awal perkuliahan
- 20. Setiap kontrak belajar harus ditandangani oleh dosen pengampu dan salah satu perwakilan mahasiswa.



Kode Dokumen : LPM-UST-SPP-07

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Revisi : 3

		21	Ventuals halaian hamas sassai dangan isi Dangana
		21.	Kontrak belajar harus sesuai dengan isi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
F.	Strategi	1.	Rektor menetapkan dan mengesahkan rumusan Standar Proses Pembelajaran.
		2.	Wakil Rektor I mengkoordinasi penyelenggaraan
		2	penyusunan Standar Proses Pembelajaran.
		3.	Wakil Rektor II memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
		4.	Dekan/Direktur mengkoordinasi pelaksanaan
			Standar Proses Pembelajaran di setiap program studi.
		5.	
			dan/atau workshop dengan melibatkan pemangku
			kepentingan internal dan eksternal dalam
			mengembangkan Standar Proses Pembelajaran yang
	T., 1'1	1	disesuaikan dengan program studi.
G.	Indikator	1.	Tersusunnya Standar Proses Pembelajaran yang memiliki sifat interaktif, holistik, integratif,
			saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif,
			berpusat pada mahasiswa, dan Sistem Among yang
			tertuang di dalam Rencana Pembelajaran Semester
			(RPS).
		2.	Semua dosen pengampu mata kuliah memiliki
			Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
		3.	Setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran
			sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester
		1	(RPS).
		4.	Beban belajar mahasiswa sesuai dengan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015.
		5.	Setiap matakuliah yang diselenggarakan telah
		<i>J</i> .	dilengkapi dengan kontrak belajar.
		6.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
			dilaksanakan sesuai dengan kontrak belajar.
		7.	Kontrak belajar telah ditandatangani oleh dosen
			pengampu dan salah satu perwakilan mahasiswa.
Н.	Dokumen terkait	1.	Surat tugas Tim Perumus Standar Proses
			Pembelajaran.
		2.	Daftar hadir rapat dan/atau workshop penyusunan
			Standar Proses Pembelajaran.



Kode Dokumen : LPM-UST-SPP-07

Tanggal

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



Kode Dokumen : LPM-UST-SPP-07

Tanggal :

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
- 15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi.
- 16. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 17. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
- 18. Statuta UST Yogyakarta (2012).
- 19. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019).



Kode : LPM-UST-SPP-07-01

Tanggal :

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran.
В.	Luas Lingkup	Manual penetapan Standar Proses Pembelajaran ini
D.	Manual Penetapan	berlaku ketika merancang, merumuskan, dan
	Wandar T Chetapan	menetapkan Standar Proses Pembelajaran.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Proses Pembelajaran adalah
C.	Definisi istilali	langkah-langkah untuk menetapkan Standar Proses
		Pembelajaran.
D	Langkah Langkah	3
D.	Langkah-Langkah	1. Menjadikan capaian pembelajaran lulusan sebagai
	Penetapan Standar	titik tolak dan tujuan, mulai dari merancang,
		merumuskan hingga menetapkan Standar Proses
		Pembelajaran.
		2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua
		peraturan perundangan yang relevan dengan
		penyusunan Standar Proses Pembelajaran.
		3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau
		syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-
		undangan.
		4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan
		analisis SWOT.
		5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak
		dibuatkan standarnya.
		6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2)
		hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi
		dan misi UST.
		7. Merumuskan draf awal Standar Proses
		Pembelajaran dengan menggunakan rumus A
		(Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D
		(Degree).
		8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar
		dengan mengundang pemangku kepentingan
		internal dan/atau eksternal.
		9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan
		standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8).
		10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui
		penetapan dalam bentuk surat keputusan.



Kode Dokumen : LPM-UST-SPP-07-01

Tanggal :

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

E.	Kualifikasi Pejabat	Rektor bertugas menetapkan Standar Proses
	yang Menjalankan	Pembelajaran dengan Surat Keputusan.
	Manual Penetapan	
F.	Catatan dan	1. Surat tugas Tim perumus Standar Proses
	Dokumen terkait	Pembelajaran.
		2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri.
		3. Hasil studi pelacakan.
		4. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi UST.
		5. Hasil uji publik atau sosialisasi.
		6. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar
		Proses Pembelajaran.



Kode Dokumen : LPM-UST-SPP-07-02

Tanggal :

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Proses Pembelajaran.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Proses Pembelajaran telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran adalah langkah-langkah untuk mematuhi, melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Proses Pembelajaran sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan Standar	 Penyusunan RPS Wakil Rektor I menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun RPS matakuliah tingkat Universitas (LPM-UST-F.SPP-01). Dekan/Direktur menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun RPS matakuliah tingkat Fakultas/Direktorat (LPM-UST-F.SPP-02). Ketua program studi menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun RPS matakuliah tingkat program studi (LPM-UST-F.SPP-03). Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun soal UTS dan UAS. Dekan/Direktur menyelenggarakan rapat persiapan perkuliahan bersama SPMF/D, ketua program studi, dan GMP. Ketua program studi menyelenggarakan rapat persiapan perkuliahan bersama dengan seluruh dosen maksimal 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai (LPM-UST-F.SPP-04). Ketua TU program studi melakukan pengecekan sarana prasarana pembelajaran (LPM-UST-F.SPP-05). Ketua TU program studi mengajukan permohonan sarana prasarana pembelajaran kepada Wakil Rektor II melalui Dekan/Direktur (LPM-UST-F.SPP-06).



Kode Dokumen : LPM-UST-SPP-07-02

Tanggal

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

		6. Dosen mempersiapkan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama mahasiswa (LPM-UST-F.SPP-07).
		7. Ketua TU program studi menyiapkan daftar presensi kuliah sesuai dengan form Biro SIM dan monitoring perkuliahan (LPM-UST-F.SPP-08).
		8. Dosen mengisi form monitoring pada setiap akhir perkuliahan (LPM-UST-F.SPP-08).
		9. Mahasiswa mengisi kolom respon dan paraf pada form monitoring perkuliahan (LPM-UST-F.SPP-08).
		10. Ketua TU program studi melakukan input data kehadiran mahasiswa dan dosen sesuai dengan form Biro SIM.
		11. Ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan melalui form monitoring perkuliahan (LPM-UST-F.SPP-08).
		12. Ketua program studi mengusulkan SK Tugas Mengajar Dosen kepada Rektor (LPM-UST-F.SPP-09).
		13. Rektor menerbitkan SK Tugas Mengajar Dosen.14. Ketua TU Program Studi mengarsip dokumen pembelajaran (RPS, Kontrak kuliah, Monitoring Perkuliahan, Presensi, dan lain-lain).
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan	1. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan Standar
	Manual Pelaksanaan	Proses Pembelajaran. 2. Ketua program studi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
F.	Catatan dan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan
	Dokumen terkait	dokumen tertulis berupa:
		1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau workshop
		penyusunan Standar Proses Pembelajaran.
		2. Daftar hadir sosialisasi Standar Proses Pembelajaran.
		3. Dokumen Standar Proses Pembelajaran.



Kode Dokumen

: LPM-UST-SPP-07-03

Tanggal

Revisi

: 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A.	Tujuan Manual	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses,
	Evaluasi	keluaran (output), dan hasil (outcome) dari pelaksanaan
		Standar Proses Pembelajaran.
B.	Luas Lingkup	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Proses
	Manual Evaluasi	Pembelajaran telah dirumuskan, disosialisasikan dan
		diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	1. Manual evaluasi Standar Proses Pembelajaran
		adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi
		proses, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari
		pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
		2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah
		ditetapkan sebagai standar.
		3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan
		untuk mengevaluasi proses, keluaran (output), dan
		hasil (outcome) dari pelaksanaan Standar Proses
		Pembelajaran.
D.	Langkah-Langkah	1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai
	Evaluasi Standar	dengan Standar Proses Pembelajaran.
		2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan
		evaluasi sesuai dengan Standar Proses
		Pembelajaran
	TZ 11011 1 D 1 1	3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat	1. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur sebagai
	yang Menjalankan	penanggung jawab evaluasi standar.
	Manual Evaluasi	2. Ketua program studi sebagai <i>auditee</i> .
F	Catatan dan	3. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar.
F.	Catatan dan	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan:
	Dokumen terkait	
		 Instrumen evaluasi Standar Proses Pembelajaran. Berita Acara Pelaksanaan evaluasi Standar Proses
		Pembelajaran.



Kode Dokumen : LPM-US

: LPM-UST-SPP-07-04

Tanggal

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A.	Tujuan Manual	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari								
	Pengendalian	evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.								
В.	Luas Lingkup	Manual ini berlaku jika :								
	Manual	1. Hasil evaluasi menunjukan bahwa pelaksanaan								
	Pengendalian	Standar Proses Pembelajaran telah sesuai dengan								
		apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi								
		standar akan terpenuhi, maka langkah								
		pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal								
		positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana								
		mestinya.								
		2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan								
		standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan,								
		kekurangan atau kelemahan yang dapat								
		menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau								
		tujuan/sasaran/rencana, maka harus dilakukan								
		langkah pengendalian.								
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Proses Pembelajaran								
		adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk								
		memastikan bahwa Standar Proses Pembelajaran telah								
		memenuhi kriteria yang ditetapkan.								
D.	Langkah-Langkah	1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Proses								
	Manual	Pembelajaran.								
	Pengendalian	2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis								
		hasil evaluasi sesuai dengan Standar Proses								
		Pembelajaran. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut								
		3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait.								
		4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.								
E.	Kualifikasi Pejabat	1. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur sebagai								
12.	yang Menjalankan	penanggung jawab pengendalian standar.								
	Manual	2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian								
		standar, dan								
	Pengendalian	3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai								
		dengan isi standar.								
F.	Catatan dan	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan								
	Dokumen terkait	ketersediaan:								
		1. Dokumen hasil evaluasi Standar Proses								
		Pembelajaran.								
		, and the second								



Kode Dokumen : LPM-UST-SPP-07-04

Tanggal

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

2.	Dokumen hasil anali	isis evaluasi	Standar	Proses
	Pembelajaran.			
3.	Daftar hadir rapat anal	llisis hasil eval	uasi.	
4.	Form/formulir Rencan	na Tindak Lan	jut (RTL)).



Kode Dokumen : LPM-UST-SPP-07-05

Tanggal

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A.	Tujuan Manual	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau
	Peningkatan	melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah
		berakhirnya siklus Standar Proses Pembelajaran.
B.	Luas Lingkup	1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar
	Manual Peningkatan	Proses Pembelajaran telah mencapai satu siklus
		yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi,
		Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dengan
		jangka waktu 1 (satu) semester.
		2. Selanjutnya Standar Proses Pembelajaran perlu
		ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	1. Manual peningkatan Standar Proses Pembelajaran
		adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki
		mutu Standar Proses Pembelajaran, secara periodik
		dan berkelanjutan.
		2. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran adalah
		tindakan menilai isi standar karakteristik proses pembelajaran didasarkan, antara lain pada:
		a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu
		sebelumnya;
		b. Perkembangan situasi dan kondisi program
		studi, dan masyarakat pada umumnya, dan
		c. Relevansinya dengan visi dan misi program
		studi.
		3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya
		suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di
	T 1 1 T 1 1	dalamnya.
D.	Langkah-Langkah	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar
	Manual Peningkatan	Proses Pembelajaran. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk
		mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan
		melibatkan pejabat dan pihak-pihak terkait sebagai
		dasar merumuskan Standar Proses Pembelajaran
		baru.
		3. Melakukan langkah atau prosedur penetapan
		standar baru.
E.	Kualifikasi Pejabat	1. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur sebagai
	yang Menjalankan	penanggung jawab peningkatan standar.
		2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan



Kode Dokumen : LPM-UST-SPP-07-05

Tanggal

Revisi : 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	Manual Peningkatan	standar, dan 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Proses Pembelajaran, dibutuhkan ketersediaan dokumen: 1. Hasil RTL dari analisis pengendalian standar. 2. Formulir /template standar baru.



Kode Dokumen

Revisi

: Form LPM-UST-F.SPP-01

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal

FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A D A N

: 3



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) TINGKAT UNIVERSITAS

UST														
Mata Ku	ıliah (MK)	Kode MK	Rump	un MK	Bobot (sks)	Semester	Revisi							
Otorisasi		Pengembang RPS	Koord	linator Rumpun M	ИΚ	Wakil Rektor I								
Capaian Pem	ıbelajaran													
Mata Kuliah	Prasyarat													
	Kemampuan	Bahan Kajian	Metode	Media		Pengalaman	Assessi	nent	Bobot					
Minggu Ke- Akhir yang diharapkan		(Materi Pelajaran)	Pembelajaran	Pembelajaran	Waktu	Belajar Mahasiswa	Indikator	Bentuk	Nilai	Referensi				



Kode Dokumen

: Form LPM-UST-F.SPP-02

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal

FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Rev

		_
V1S1	•	-4
V 1 5 1		-



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) TINGKAT FAKULTAS/DIREKTORAT

Mata Ku	liah (MK)	Kode MK	Rump	un MK	Bobot (sks)	Semester	Revisi			
Otorisasi		Pengembang RPS	Koordinator Rumpun MK Dekan/Direktur							
Capaian Pem	belajaran									
Deskripsi Sir Kuliah	igkat Mata									
Mata Kuliah	Prasyarat									
M:	Kemampuan	Bahan Kajian	Metode	Media	XX7-1-4	Pengalaman	Assessment		Bobot	D - f
Minggu Ke-	Akhir yang diharapkan	(Materi Pelajaran)	Pembelajaran	Pembelajaran	Waktu	Belajar Mahasiswa	a Indikator Bentuk		Nilai	Referensi



Kode Dokumen

: Form LPM-UST-F.SPP-03

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal :

FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Revisi

: 3



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) TINGKAT PROGRAM STUDI

Mata Ku	ıliah (MK)	Kode MK	Rump	un MK	Bobot (sks)	Semester		Revisi		
Otorisasi		Pengembang RPS	Koordinator Rumpun MK Ketua Program Studi							
0 001154651									••	
Capaian Pem	belajaran									
Deskripsi Sir Kuliah	ngkat Mata									
Mata Kuliah	Prasyarat									
	Kemampuan	Bahan Kajian	Metode	Media		Pengalaman	Assessment		Bobot	
Minggu Ke-	Akhir yang diharapkan	(Materi Pelajaran)	Pembelajaran	Pembelajaran	Waktu	u Belajar Mahasiswa Indikator		Bentuk	Nilai	Referensi



Kode Dokumen : Form LPM-UST-F.SPP-04

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal **FORMULIR** Revisi : 3

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

JADWAL KULIAH SEMESTER TAHUN ...

		Semester		Semester			Dst				Keterangan			
Hari	Jam	Mata Kuliah	SKS	Ruang	Dosen	Mata Kuliah	SKS	Ruang	Dosen	Mata Kuliah	SKS	Ruang	Dosen	
	1													Jam Ke:
Senin	2													1:
Seiiii	••													2:
	dst													
	1													Dst
	2													
•••	•••													Kode Dosen
	dst													YP: Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.
	1													•••
Dst	2													•••
DSt	••													Dst
	dst													

Yogyakarta,	
Ketua Progr	am Studi
(NIDN:)



Kode Dokumen : Form LPM-UST-F.SPP-05

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal :

FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Revisi : 3

$CHECK\ LIST\ (\sqrt{})\ SARANA\ PRASARANA\ PEMBELAJARAN$

Lokasi	:	
Nama ruang	:	
Penanggungjawab ruang	:	
Volume ruang	:	

				Kondisi			
No	Jenis Barang	Spesifikasi	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Keterangan
1	Papan tulis (White board)	200 cm x 100 cm	1	√	- Tingun	Berut	
2	LCD	Hitachi CP-RX79	1		$\sqrt{}$		Kurang fokus
3							
•••							
dst							

Mengetahui, Ketua Program Studi	Yogyakarta, Ketua TU Program Studi
()	()
NIDN:	NIY:



Kode Dokumen

Revisi

: LPM-UST-F.SPP-06

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal :

FORMULIR

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

: 3

Yogyakarta, ... 20...

PERMOHONAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN SEMESTER ... TAHUN AJARAN .../...

Nomor Lampiran Hal	:	1 Bendel Permohonan Sarana Prasarana Pembe Prodi	elajaran				
		Yth. Wakil Rektor II Universitas Sarjanawiyata Tamansisy Di Yogyakarta	va				
		Salam dan Bahagia,					
		Dengan ini kami memberitahukan bahwa pada tanggal 20 akan diselenggarakan awal perkuliahan semester tahun ajaran/ Sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan sarana prasarana pembelajaran sebagaimana terlampir.					
		Demikian permohonan ini, atas terpe Salam.	nuhinya kami ucapkan terima kasih.				
Menget Ketua F		ni : gram Studi,	Ketua TU Program Studi,				
(NIDN:)	() NIY:				

NO.	JENIS SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	JUMLAH
1	Kertas HVS A4	10
2		
3		
•••		
•••		
dst		
	Yogyakarta, Ketua Progran	n Studi,
	(NIDN:	



Kode Dokumen

: LPM-UST-F.SPP-07

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal :

FORMULIR

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Revisi : 3

KONTRAK PERKULIAHAN

MATA KULIAH	:
KODE MATA KULIAH	:
SEMESTER / SKS	:/
PROGRAM STUDI	:
DOSEN PENGAMPU	:
CAPAIAN PEMBELAJARAN	
A A CEPT DE LA DELLA DEL	
MATERI PEMBELAJARAN	
Topik 1 :	
Topik 2 :	
Topik 8 : Ujian Tengah Semester	(UTS)
Topik 9 :	
:	
Topik 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)
PENUGASAN DAN PENILAIAN	
TATA TERTIB PERKULIAHAN	
REFERENSI	
	Vo avvilvente
Koordinator Mahasiswa,	Yogyakarta, Dosen Pengampu,
ixooramator manasiswa,	Dosen rengampu,
()	()
NIM:	NIDN:



Kode Dokumen : Form LPM-UST-F.SPP-08

LEMBAGA	A PEN	IAMIN	ANI	MUTU
---------	-------	-------	-----	------

Tanggal :

FORMULIR STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Revisi : 3

MONITORING PROSES PEMBELAJARAN SEMESTER TA. /.....

Fakultas/Direktorat	:	Mata Kuliah/SKS	:	Dosen	:
Program Studi	:	Prasyarat dari Mata Kuliah	:	Jumlah Mhs	:

Minggu	Capaian Pembelajaran	Pe	laksanaar	1	Umpan Balik	Jml Mhs Hadir	Paraf Dosen	Paraf Koord. Mhs
Ke-	(*Sesuai RPS)	Tanggal	Jam	Materi	Mahasiswa	Jili Wills Hauir	rarai Doseii	Parai Kooru. Miis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
7								

Hasil Evalua	asi Proses Pembelajaran Teng	ah Semester:					
				Yogya Ketua	ıkarta, Program Studi	20	
				(NIDN	······································)	

Minggu	Capaian Pembelajaran	Pelaksanaan			Umpan Balik	T 1341 TT 1	D CD	D CTZ LAM
Ke-	(*Sesuai RPS)	Tanggal	Jam	Materi	Mahasiswa	Jml Mhs Hadir	Paraf Dosen	Paraf Koord. Mh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8								
9								
10								
14								
	asi Proses Pembelajaran Akh						orta, rogram Studi	
)



Kode Dokumen

Revisi

: LPM-UST-F.SPP-09

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal

FORMULIR

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

: 3

PERMOHONAN SK TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER ... TAHUN AKADEMIK .../...

	Yogyakarta, 20
Nomor	:
Lampiran	: 1 Bendel
Hal	: Permohonan SK Tugas Mengajar Dosen
	Prodi
	Kepada Yth. Rektor
	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
	di Yogyakarta.
	Salam dan bahagia,
	Dengan ini kami kirimkan Daftar Pembagian Tugas Mengajar Dosen
	Prodi Semeter Gasal/Genap*) Tahun
	Akademik
	Selanjutnya kami mohon daftar tersebut dapat dipergunakan sebagai
	pedoman Pembuatan SK Tugas Mengajar Dosen.
	Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
	kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
	Salam.
	Ketua Program Studi,
	()
	NIDN:
Tembusan	

Temb

- 1. Wakil Rektor I
- 2. Wakil Rektor II
- 3. Dekan/Direktur

Lampiran : Tugas Mengajar Dosen

DAFTAR PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DOSEN	
FAKULTAS/DIREKTORAT	
PRODI	
SEMESTER GASAL/GENAP*) TAHUN AKADEMIK 20/20	

Nic	Nama; NIP/NIY	Mata Vuliak	Semester/ Kelas	SI	KS	Weih	Jumlah	Jumlah	Keterangan
No	Nama; NIP/NIY Jab.Ak/Pangkat/Gol	Mata Kuliah	Semester/ Kelas	T	P	Wajib	Mhs	SKS	Kelebihan

tudi,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

^{*)} coret yang tidak diperlukan



Kode Dokumen

Revisi

men : LPM-UST-SPP-07

: 3

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal :

TIM PENYUSUN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab : Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D. (Rektor UST)

Ketua : Dr. Imam Ghozali, M.Sc. (Wakil Rektor I)

Anggota/Reviewer : 1. Istiqomah, M.Si. (Kaprodi Matematika)

2. Artita Devi Maharani, S.P., M.A.(GMP Agribisnis)

3. Dr. Yuli Prihatni, M.Pd. (Kepala LPM)

4. Widowati Pusporini, S.Si., M.Pd. (Sekretaris LPM)

5. Samsul Hadi, M.Pd. (Kapus. Pengembangan Mutu)